



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 663 / 312 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat terhadap Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman guna mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, diperlukan apresiasi dan operasionalisasi terhadap kebijakan nasional penyelenggaraan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program dibidang perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan mendata capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang terkait;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/636/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan nomenklatur jabatan keanggotaan kelompok kerja, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/636/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :
- a. Bidang Kebijakan dan Strategi;
  - b. Bidang Teknis Perumahan;
  - c. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi;
  - d. Bidang Teknis Kawasan dan Permukiman Kumuh;
  - e. Bidang Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan;

- f. Bidang Teknis Pengembangan Sarana Prasarana Pasar, Olah Raga dan Pendidikan;
- g. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi; dan
- h. Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

- 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
- 2. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; dan
- 3. memantau, mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja.

b. Tim Pelaksana

1. Bidang Kebijakan dan Strategi

- a) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan pelaku lainnya;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo;
- d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sukoharjo dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f) melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g) memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tingkat Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Bidang Teknis Perumahan

- a) mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dalam agenda pembangunan daerah;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan.

## 3. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi

- a) mendukung pengarusutamaan pengembangan air minum dan sanitasi dalam agenda pembangunan daerah;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap air minum dan sanitasi dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

## 4. Bidang Teknis Kawasan dan Permukiman Kumuh

- a) mendukung pengarusutamaan pengembangan kawasan dan permukiman kumuh dalam agenda pembangunan daerah;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap kawasan dan permukiman kumuh dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana kawasan dan permukiman.

## 5. Bidang Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a) mendukung pengarusutamaan pengembangan tata bangunan dan lingkungan dalam agenda pembangunan daerah;
- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap penataan bangunan dan lingkungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan.

## 6. Bidang Teknis Pengembangan Sarana Prasarana Pasar, Olah Raga dan Pendidikan

- a) mendukung pengarusutamaan pengembangan pasar, olah raga, dan pendidikan dalam agenda pembangunan daerah;

- b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap pasar, olah raga, dan pendidikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis dan kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana pasar, olah raga, dan pendidikan.

#### 7. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b) melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di Kabupaten Sukoharjo;
- c) melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di Kabupaten Sukoharjo; dan
- d) melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.

#### 8. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

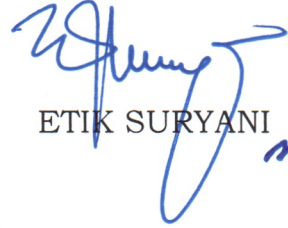
- a) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelompok Kerja dan Forum PKP di tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b) melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Kabupaten Sukoharjo; dan
- c) melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/636/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Fasilitator Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sukoharjo;
  11. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
- 

*P.*

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 663 / 312 TAHUN 2022  
 Tanggal : 9 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

| NOMOR                  |  | JABATAN/INSTANSI                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KELOMPOK<br>KERJA | KETERANGAN                                             |
|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                      |  | 2                                                                                      | 3                                       | 4                                                      |
|                        |  | Bupati Sukoharjo                                                                       | Pembina                                 | Memberikan arahan dan nasehat                          |
| <b>KELOMPOK KERJA</b>  |  |                                                                                        |                                         |                                                        |
| <b>I. TIM PENGARAH</b> |  |                                                                                        |                                         |                                                        |
| 1.                     |  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                               | Ketua                                   | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan |
| 2.                     |  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo    | Wakil Ketua                             | Membantu tugas Ketua                                   |
| 3.                     |  | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 4.                     |  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 5.                     |  | Kepala Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 6.                     |  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 7.                     |  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo                                   | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 8.                     |  | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |
| 9.                     |  | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                                 | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya              |

| 1                 |     |                                  |    | 2                                                                                                                                                                                                               | 3           | 4                                                             |
|-------------------|-----|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                   | 10. |                                  |    | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                       | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                     |
|                   | 11. |                                  |    | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                      | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                     |
| II. TIM PELAKSANA |     |                                  |    |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                               |
|                   | 1.  |                                  |    | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Ketua       | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan        |
|                   | 2.  |                                  |    | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                | Sekretaris  | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                     |
|                   |     | A. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI |    |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                               |
|                   |     |                                  | 1. | SLAMET RUJITO, S.I.P., M.Si.<br>NIP. 19740901 199403 1 004<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Koordinator | Bertanggung jawab di bidang koordinasi kebijakan dan strategi |
|                   |     |                                  | 2. | RITA DESSY ARYANI, S.E., M.M.<br>NIP. 19771229 200903 2 004<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                     |
|                   |     |                                  | 3. | RUDI SUHARTO, S.E., M.H.<br>NIP. 19660419 199402 1 001<br>Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo      | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                     |

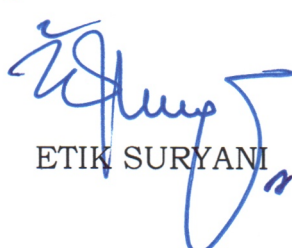
| 1 |  | 2                                       |                                                                                                                                                                        | 3           |                                                                      | 4 |  |
|---|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---|--|
|   |  | B. BIDANG TEKNIS PERUMAHAN              |                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |   |  |
|   |  | 1.                                      | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                                                | Koordinator | Bertanggung jawab di bidang koordinasi teknis perumahan              |   |  |
|   |  | 2.                                      | SUROSO, ST, MM<br>NIP. 19720426 199203 1 004<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo           | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                            |   |  |
|   |  | 3.                                      | INDARTO BUDI SANTOSO, ST<br>NIP. 19711220 200604 1 012<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                            |   |  |
|   |  | 4.                                      | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo                                                             | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                            |   |  |
|   |  | C. BIDANG TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI |                                                                                                                                                                        |             |                                                                      |   |  |
|   |  | 1.                                      | SUPRIANTO, ST<br>NIP. 19781128 200903 1 003<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo           | Koordinator | Bertanggung jawab di bidang koordinasi teknis air minum dan sanitasi |   |  |
|   |  | 2.                                      | BAMBANG SUDIYONO, SKM, MM<br>NIP. 19680601 198903 1 010<br>Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                  | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya                            |   |  |

| 1 |  |                                                   |    | 2                                                                                                                                                                                     | 3           | 4                                                                                             |
|---|--|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                                                   | 3. | IIN WIDIATNI<br>WIDYANINGSIH, SP, M.Si<br>NIP. 19710609 199603 2 003<br>Pengawas Lingkungan Hidup<br>Ahli Muda pada Dinas<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                               |
|   |  |                                                   | 4. | VICTOR AKBAR VITALI, ST<br>NIP. 19771105 200604 1 005<br>Pengendali Dampak<br>Lingkungan Ahli Muda pada<br>Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                               |
|   |  | D. BIDANG TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH         |    |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                               |
|   |  |                                                   | 1. | SUTANTO, ST<br>NIP. 19661030 199309 1 001<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                 | Koordinator | Bertanggung jawab<br>di bidang<br>koordinasi teknis<br>kawasan<br>permukiman<br>kumuh         |
|   |  |                                                   | 2. | ROSITA KUSUMAWARDANI,<br>ST<br>NIP. 19730402 200501 2 010<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                               |
|   |  | E. BIDANG TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN |    |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                               |
|   |  |                                                   | 1. | Kepala Bidang Cipta Karya<br>pada Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                   | Koordinator | Bertanggung jawab<br>di bidang<br>koordinasi teknis<br>penataan<br>bangunan dan<br>lingkungan |
|   |  |                                                   | 2. | CATUR PURNOMO, ST<br>NIP. 19840102 200903 1 005<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo          | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                               |

| 1 |  |                                                                                |    | 2                                                                                                                                                                                | 3           | 4                                                                                                                             |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                                                                                | 3. | SETYA BUDI WASITO, ST<br>NIP. 19720617 200701 1 015<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |
|   |  | F. BIDANG TEKNIS PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PASAR, OLAH RAGA DAN PENDIDIKAN |    |                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                               |
|   |  |                                                                                | 1. | Sekretaris Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                             | Koordinator | Bertanggung jawab<br>di bidang<br>koordinasi teknis<br>pengembangan<br>sarana prasarana<br>pasar, olah raga<br>dan pendidikan |
|   |  |                                                                                | 2. | Kepala Bidang Pengelola<br>Pasar pada Dinas<br>Perdagangan, Koperasi dan<br>Usaha Kecil dan Menengah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                      | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |
|   |  |                                                                                | 3. | Kepala Bidang Keolahragaan<br>pada Dinas Kepemudaan<br>dan Olah Raga Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                      | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |
|   |  |                                                                                | 4. | Kepala Bidang Pemerintahan<br>dan Kesejahteraan<br>Masyarakat pada Badan<br>Perencanaan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |
|   |  | G. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI                                 |    |                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                               |
|   |  |                                                                                | 1. | Kepala Bidang Teknologi<br>Informasi pada Dinas<br>Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Koordinator | Bertanggung jawab<br>dibidang koordinasi<br>kelembagaan,<br>kemitraan dan<br>informasi                                        |
|   |  |                                                                                | 2. | Kepala Bidang Ekonomi<br>pada Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |
|   |  |                                                                                | 3. | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan dan Keuangan<br>pada Sekretariat Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa Kabupaten<br>Sukoharjo                                            | Anggota     | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidangnya                                                                               |

| 1 |  | 2                                 |                                                                                                                                                                | 3           | 4                                                  |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|   |  | H. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI |                                                                                                                                                                |             |                                                    |
|   |  | 1.                                | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator | Bertanggung jawab dibidang pemantauan dan evaluasi |
|   |  | 2.                                | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Anggota     | Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya          |

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

2.